



PENETAPAN

Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

- I. **Suhendrik bin Poniman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Dusun Bhakti Pasar II (dua) RT 004 RW 001, Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon I**;
- II. **Boinem binti Suradi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bhakti Pasar II (dua) RT 004 RW 001 Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 18 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Utj. pada tanggal 21 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 21 April 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suradi, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama:
 - a. Deni, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mandor kebun, bertempat tinggal di Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Nasrudin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani Karet, bertempat tinggal di Menggala Jonson Km.23, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama enam bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bhakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. Karismawati binti Suhendrik, umur 17 tahun;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Muhammad Arif bin Suhendrik, umur 14 tahun;
- c. Siti Khodijah binti Suhendrik, umur 6 tahun;
- d. Siti Fatimah binti Suhendrik, umur 4 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Suhendrik bin Poniman) dengan Pemohon II (Boinem binti Suradi) yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 21 April 1999;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Bukti Saksi:

1. **Suwandi Wijaya bin Suradiman**, sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1995, dengan jarak rumah 100 (seratus) meter, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 1999 di rumah orang tua Pemohon II Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suradi;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Utj.



- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dan ada mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Nasrudin;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah sendiri di Kecamatan Tanjung Medan;
 - Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang atau masyarakat yang menggugat dan keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak pernah ada wanita lain yang mengaku sebagai istri Pemohon I, dan tidak pernah ada laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Pemohon II;
 - Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi perkawinan sebagai Warga Negara Indonesia dan pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Samsudin bin Poniman**, sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1993 dengan jarak rumah 300 (tiga ratus) meter, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 1999 di rumah orang tua Pemohon II Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suradi;
- Bahwa ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dan ada mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Suwandi;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah sendiri di Kecamatan Tanjung Medan;
- Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang atau masyarakat yang menggugat dan keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak pernah ada wanita lain yang mengaku sebagai istri Pemohon I, dan tidak pernah ada laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi perkawinan sebagai Warga Negara Indonesia dan pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 April 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suradi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Deni dan Nasrudin. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah dan sekarang pengesahan perkawinan ini diperlukan untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) nomor 4 Pasal 175 R.Bg., dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi telah melihat, mendengar dan menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 April 1999 di rumah orang tua Pemohon II Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suradi, mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Suwandi Wijaya bin Suradiman, Nasrudin, Samsudin bin Poniman, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Ujt.



(empat) orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah sendiri di Kecamatan Tanjung Medan, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang atau masyarakat yang menggugat dan keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada wanita lain yang mengaku sebagai istri Pemohon I, dan tidak pernah ada laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Pemohon II, selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga bahwa kedua Saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg., dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 April 1999 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suradi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Suwandi Wijaya bin Suradiman dan Samsudin bin Poniman;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Utj.



- Bahwa waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah sendiri di Kecamatan Tanjung Medan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang ataupun masyarakat yang menggugat dan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak pernah ada wanita lain yang mengaku sebagai istri Pemohon I, dan tidak pernah ada laki-laki lain yang mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'ana al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِذَا زَكَرْتَ امْرَأَةً فَارْمِ يَدَيْكَ حَاكِبَ يَوْعَدُكَ فِي

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustasyidin*, halaman 298:

لَا تَبْشُرُ يَوْعَدُكَ فَوَيْءُ قَنِيْبِ أَهْلِ بَدَهَشِ إِذَا

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Ujt.



Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

مطريشالوي فهد ركة ارماء حاكذب يوء

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suhendrik bin Poniman) dengan Pemohon II (Boinem binti Suradi) yang dilaksanakan pada

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Ujt.



tanggal 21 April 1999 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Utj.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)